

**KEBIJAKAN
PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK
PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN**

NOMOR : KD-45/031/DIR/BPP
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021

Danareksa
SESUAI DENGAN ASLINYA

2021

Kebijakan ini hanya dipergunakan di lingkungan PT Danareksa (Persero). Segenap jajaran organisasi PT Danareksa (Persero) dilarang mendistribusikan, meminjamkan, dan/atau menggandakan sebagian maupun seluruh isi Kebijakan ini dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Direksi atau Pejabat yang diberi kuasa oleh Direksi PT Danareksa (Persero).

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO) NOMOR KD-45/031/DIR/BPP TANGGAL 18 AGUSTUS 2021 TENTANG KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO) NOMOR KD-45/031/DIR/BPP TANGGAL 18 AGUSTUS 2021 TENTANG KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Maksud dan Tujuan	1
	C. Ruang Lingkup	1
	D. Pengertian Umum.....	2
BAB II	ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB	4
	A. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan	4
	B. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Organisasi	4
BAB III	KEBIJAKAN UMUM	6
	A. Prinsip Dasar.....	6
	B. Ketentuan Umum	6
	C. Tim Evaluasi.....	7
	D. Persyaratan Calon Direksi dan Calon Komisaris	8
	E. Kriteria Calon Direksi dan Calon Komisaris.....	8
BAB IV	PELAKSANAAN PENJARINGAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/ PERUSAHAAN PATUNGAN	10
	A. Proses Penjaringan.....	10
	B. Proses Penilaian Calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.....	10
	C. Proses Penilaian Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan	11
	D. Tahapan Penilaian dan Formulasi Penilaian	12
	E. Penetapan Calon Direksi dan Calon Komisaris	12
BAB V	PENGUSULAN CALON DIREKSI DAN CALON KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/ PERUSAHAAN PATUNGAN	14
	A. Ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan Pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan...	14
	B. Permohonan Tanggapan Tertulis Pengangkatan Calon Direksi Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan kepada Dewan Komisaris	15
	C. Permohonan Persetujuan Pengangkatan Calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan kepada RUPS/Pemegang Saham	16
	D. Pengangkatan Anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.....	17
	E. Permohonan Tanggapan Tertulis Pengangkatan Calon Komisaris Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan kepada Dewan Komisaris	18
	F. Permohonan Persetujuan Pengangkatan Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan kepada RUPS/Pemegang Saham	19
	G. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.....	20

BAB VI	PERSETUJUAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PATUNGAN YANG MENJADI WAKIL MITRA PEMEGANG SAHAM	22
BAB VII	PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	23
BAB VIII	PENGUSULAN CALON DIREKSI DAN CALON KOMISARIS BUMN <i>SCALE UP</i>	25
	A. Dasar Hukum Pengusulan Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris BUMN <i>Scale Up</i>	25
	B. Persyaratan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN <i>Scale Up</i>	25
	C. Kriteria Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN <i>Scale Up</i>	25
	D. Penjaringan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN <i>Scale Up</i>	26
	E. Penilaian serta Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi BUMN <i>Scale Up</i>	26
	F. Penilaian Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN <i>Scale Up</i>	27
	G. Penetapan dan Pengusulan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN <i>Scale Up</i>	27
BAB IX	LAIN-LAIN	29
BAB X	PENUTUP	30
LAMPIRAN A	Persyaratan Calon Direksi dan Persyaratan Calon Komisaris	
LAMPIRAN B	Daftar Lembaga Profesional	
LAMPIRAN C	Contoh Surat Pernyataan	
LAMPIRAN D	Berita Acara Penilaian Calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan	
LAMPIRAN E	Berita Acara Penilaian Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan	
LAMPIRAN F	Pakta Integritas Direksi PT Danareksa (Persero)	
LAMPIRAN G	Pakta Integritas Calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan	
LAMPIRAN H	Pakta Integritas Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan	
LAMPIRAN I	Persyaratan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN <i>Scale Up</i>	

KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO)

TENTANG : KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN

Nomor : KD-45/031/DIR/BPP
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Agustus 2021

Menimbang : a. bahwa agar Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan berkinerja baik, pengurusan dan pengawasan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan harus dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang profesional, jujur, berintegritas serta memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa untuk memperoleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang profesional, jujur, berintegritas serta memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, telah ditetapkan Keputusan Direksi Nomor KD-45/007/DIR tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan PT Danareksa (Persero);

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Keputusan Direksi Nomor KD-45/007/DIR sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan dalam rangka menciptakan proses pengusulan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan Danareksa yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap adanya manajemen talenta Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan Danareksa, perlu mengatur kembali pedoman pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan PT Danareksa (Persero);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) tentang Kebijakan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa;

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 4. Anggaran Dasar PT Danareksa (Persero), sebagaimana telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berikut dengan segenap pengubahannya sebagaimana telah diumumkan/dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tambahan Nomor 9817/2009 tanggal 7 April 2009, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tambahan Nomor 1161/2010 tanggal 3 September 2010 dan Akta Nomor 15 tanggal 30 April 2019, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik dengan surat keputusannya tanggal 2 Mei 2019 Nomor AHU-0023595.AH.01.02.TAHUN 2019;
 5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-323/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
 6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-183/MBU/06/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-01/MBU/08/2016 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 2. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-01/MBU/03/2017 tentang Kelengkapan Dokumen Usulan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 3. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-08/MBU/12/2017 tentang Usulan Pengangkatan Calon Direktur Utama Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 4. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-2/MBU/03/2020 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
 5. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-147/MBU/02/2016 tentang Daftar Lembaga Profesional;
 6. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kebijakan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

Pasal 2

Kebijakan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam proses penjurangan, penilaian, penetapan dan pengangkatan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan PT Danareksa (Persero).

Pasal 3

Dalam hal Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan di bawah supervisi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, proses pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris selain wajib memperoleh persetujuan RUPS/Menteri BUMN sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Danareksa juga wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, Keputusan Direksi Nomor KD-45/007/DIR tanggal 26 Januari 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Danareksa (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direksi ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Direksi
PT Danareksa (Persero)



Arisudono
Direktur Utama



Christophorus Soemijantoro
Direktur Investasi



R. Muhammad Irwan
Direktur SDM & Hukum



Muhammad Teguh Wirahadikusumah
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan serta memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") telah menyusun Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. KD-45/007/DIR tanggal 26 Januari 2021.

Mempertimbangkan perkembangan terkini dari kegiatan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan serta masukan dari pihak-pihak terkait, maka perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan atas Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Kebijakan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses penjurangan, penilaian, penetapan dan pengangkatan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan Danareksa.
2. Kebijakan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan bertujuan menciptakan terselenggaranya proses penjurangan, penilaian, penetapan dan pengangkatan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan Danareksa yang memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu profesional, transparan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan meliputi:

1. Organisasi pelaksanaan kegiatan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
2. Prinsip dasar, Tim Evaluasi, persyaratan dan kriteria calon Direksi dan calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
3. Proses penjurangan, penilaian dan penetapan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
4. Proses permohonan tanggapan kepada Dewan Komisaris Danareksa dan permohonan persetujuan kepada RUPS/Pemegang Saham Danareksa serta pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris wakil Danareksa kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
5. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Patungan yang menjadi wakil mitra pemegang saham.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	2

6. Pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
7. Pengusulan calon Direksi dan calon Dewan Komisaris BUMN *Scale Up*.

D. Pengertian Umum

1. **Badan Usaha Milik Negara** yang selanjutnya disebut **BUMN** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Danareksa adalah PT Danareksa (Persero).
3. **Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Danareksa atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Danareksa.
4. **Perusahaan Patungan** adalah perusahaan yang dibentuk oleh Danareksa dengan 1 (satu) atau lebih perusahaan untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau proyek tertentu secara bersama-sama.
5. **Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan** yang selanjutnya disebut **Calon Direksi** adalah seseorang yang diajukan oleh Danareksa yang akan ditetapkan sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan mewakili Danareksa.
6. **Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan** yang selanjutnya disebut **Calon Komisaris** adalah seseorang yang diajukan oleh Danareksa yang akan ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan mewakili Danareksa.
7. **Penilaian Calon Direksi dan Calon Komisaris** yang selanjutnya disebut **Penilaian** adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
8. **Daftar Bakal Calon** adalah daftar yang berisi nama-nama Calon Direksi dan Calon Komisaris yang diusulkan untuk mengikuti Penilaian.
9. **Daftar Calon** adalah daftar yang berisi nama-nama Calon Direksi dan Calon Komisaris terbaik hasil Penilaian yang diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
10. **Lembaga** adalah instansi Pemerintah.
11. **Lembaga Profesional** adalah lembaga yang memiliki keahlian untuk melakukan proses asesmen terhadap Calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
12. **Sumber Lain** adalah profesional, talenta BUMN lain, talenta Anak Perusahaan BUMN lain, dan talenta Kementerian BUMN.
13. **Direktur Pembina** adalah Direktur Danareksa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
14. **Fungsi Pengelola Anak Perusahaan** adalah Fungsi *Portfolio Management* dan/atau Fungsi *Corporate Strategic Planning* dan/atau fungsi lain yang ditetapkan kemudian yang melakukan tugas-tugas pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sehari-hari.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	3

15. **BUMN Titip Kelola** adalah BUMN-BUMN yang dititipkelolakan oleh Menteri BUMN selaku pemegang saham berdasarkan surat kuasa khusus yang terdiri dari:
 - a. **BUMN Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi** yaitu BUMN Titip Kelola yang membutuhkan restrukturisasi; dan
 - b. **BUMN Scale Up** yaitu BUMN Titip Kelola yang akan dilakukan optimalisasi dalam rangka meningkatkan potensi sinergi serta meningkatkan skala ekonomis dan sosial.
16. **Mitra Pemegang Saham** adalah pemegang saham lainnya yang menjadi salah satu pemegang saham Perusahaan Patungan bersama-sama dengan Danareksa.



Danareksa
SESUAI DENGAN ASLINYA

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	4

BAB II ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

A. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

Organisasi pelaksanaan kegiatan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan terdiri dari:

1. Direksi;
2. Fungsi *Human Capital*;
3. Fungsi *Legal & Compliance*;
4. Fungsi Pengelola Anak Perusahaan;
5. Tim Evaluasi.

B. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Organisasi

1. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Direksi.
 - a. Memberikan arahan dan persetujuan atas kebijakan dan/atau prosedur terkait kegiatan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
 - b. Menetapkan bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris serta menetapkan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih.
2. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Fungsi *Human Capital*.
 - a. Memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mengadministrasikan seluruh proses dalam rangka pemilihan Calon Direksi dan Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
 - b. Menerima permohonan untuk melakukan proses pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dari Fungsi Pengelola Anak Perusahaan atau Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
 - c. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses pengadaan Lembaga Profesional.
 - d. Mempersiapkan surat permohonan tanggapan Dewan Komisaris Danareksa dan surat permohonan persetujuan RUPS Danareksa atas usulan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih.
 - e. Mempersiapkan pengajuan Calon Direksi terpilih dan Calon Komisaris terpilih kepada Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan untuk ditetapkan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
 - f. Dalam hal Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan merupakan perusahaan di bawah supervisi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, mempersiapkan pengajuan Calon Direksi terpilih dan Calon Komisaris terpilih kepada Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan untuk diajukan permohonan Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum ditetapkan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	5

3. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Fungsi *Legal & Compliance*.
 - a. Melakukan *review* dan/atau memberikan opini atas perjanjian dan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
 - b. Melakukan *review* Risalah RUPS/Keputusan Di luar RUPS (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan atas pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
4. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Fungsi Pengelola Anak Perusahaan.
 - a. Melakukan koordinasi dengan Fungsi *Human Capital* dan Fungsi *Legal & Compliance* dalam rangka mengidentifikasi:
 - 1) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang masa jabatannya akan jatuh tempo;
 - 2) posisi Dewan Komisaris dan Direksi yang lowong di Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
 - b. Menyampaikan permohonan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan kepada Fungsi *Human Capital*.
 - c. Melakukan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
5. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Tim Evaluasi.
 - a. Melakukan penjangkaran dan Penilaian terhadap Calon Direksi dan Calon Komisaris.
 - b. Menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan asesmen Calon Direksi, apabila diperlukan.
 - c. Menetapkan hasil evaluasi akhir terhadap Penilaian untuk disampaikan kepada Direksi Danareksa guna mendapatkan penetapan.
 - d. Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi Danareksa guna disampaikan oleh Direksi Danareksa kepada Dewan Komisaris Danareksa dan/atau RUPS Danareksa, jika diperlukan.

SESUAI DENGAN ASLINYA

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	6

BAB III KEBIJAKAN UMUM

A. Prinsip Dasar

1. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
2. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan melalui proses pencalonan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini.

B. Ketentuan Umum

1. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan kontrol yang efektif atas Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan untuk melindungi kepentingan Danareksa selaku pemegang saham.
2. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dilakukan oleh RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan berdasarkan usulan dari Danareksa selaku pemegang saham.
3. Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, namun tidak mengurangi hak RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan untuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
4. Dalam rangka pemantauan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan serta pengisian jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang lowong, Fungsi Pengelola Anak Perusahaan harus melakukan:
 - a. mengidentifikasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang masa jabatannya akan jatuh tempo; dan
 - b. mengidentifikasi posisi Dewan Komisaris dan Direksi yang lowong di Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.

Dalam melakukan proses identifikasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Fungsi Pengelola Anak Perusahaan perlu berkoordinasi dengan Fungsi *Legal & Compliance*.

5. Fungsi Pengelola Anak Perusahaan melaporkan hasil identifikasi pada angka 4 di atas kepada Direksi Danareksa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
6. Fungsi Pengelola Anak Perusahaan setelah berkoordinasi dengan Direktur Pembina mengajukan permohonan pengangkatan/pergantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan kepada Fungsi *Human Capital*.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	7

7. Fungsi *Human Capital* mempersiapkan proses pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sebagai tindak lanjut atas permohonan Fungsi Pengelola Anak Perusahaan pada angka 6 di atas.

C. Tim Evaluasi

1. Dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Calon Direksi dan Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, Direksi Danareksa membentuk Tim Evaluasi.
2. Struktur keanggotaan Tim Evaluasi terdiri dari ketua dan anggota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim Evaluasi dijabat oleh Direktur Danareksa yang membidangi sumber daya manusia.
 - b. Anggota Tim Evaluasi terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap.
 - c. Anggota tetap Tim Evaluasi adalah:
 - 1) Kepala Divisi *Human Capital*; dan
 - 2) Kepala Divisi Fungsi Pengelola Anak Perusahaan (Kepala Divisi *Corporate Strategic Planning* atau Kepala Divisi *Portfolio Management* sesuai dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang menjadi kelolaannya).
 - d. Anggota Tim Evaluasi tidak tetap adalah Kepala Divisi lain (selain huruf c di atas) yang ditetapkan/diminta oleh Ketua Tim Evaluasi.
 - c. Anggota Tim Evaluasi dilarang untuk dicalonkan sebagai Calon Direksi dan Calon Komisaris.
 - d. Dalam hal terdapat salah satu dari anggota Tim Evaluasi pada huruf c di atas dicalonkan sebagai Calon Direksi atau Calon Komisaris, maka harus dilakukan penggantian atas anggota Tim Evaluasi yang dicalonkan sebagai Calon Direksi atau Calon Komisaris tersebut.
3. Tim Evaluasi bertugas untuk:
 - a. Melakukan penjangkaran dan Penilaian terhadap Calon Direksi dan Calon Komisaris.
 - b. Menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan asesmen Calon Direksi, apabila diperlukan.
 - c. Menetapkan hasil evaluasi akhir terhadap Penilaian untuk disampaikan kepada Direksi Danareksa guna mendapatkan penetapan.
 - d. Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi Danareksa guna disampaikan oleh Direksi Danareksa kepada Dewan Komisaris Danareksa dan/atau RUPS Danareksa, jika diperlukan.
 - e. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan huruf, a, huruf b, huruf c dan huruf d.
4. Dalam pengambilan keputusan, Tim Evaluasi mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila terdapat perbedaan pendapat, keputusan dapat diambil melalui mekanisme *voting* (suara terbanyak).
5. Kepala Divisi *Human Capital* akan bertindak sebagai sekretaris Tim Evaluasi yang akan memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mengadministrasikan seluruh proses dalam rangka pemilihan Calon Direksi dan Calon Komisaris.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	8

6. Kepala Divisi *Human Capital* sebagai sekretaris Tim Evaluasi antara lain bertugas:
 - a. Menerima permohonan untuk melakukan proses pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dari Fungsi Pengelola Anak Perusahaan atau Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan;
 - b. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses pengadaan Lembaga Profesional yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Penilaian terhadap bakal Calon Direksi oleh Lembaga Profesional;
 - d. Mempersiapkan surat permohonan tanggapan Dewan Komisaris Danareksa dan surat permohonan persetujuan RUPS Danareksa yang akan ditandatangani oleh Direktur Utama Danareksa atas usulan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih;
 - e. Mempersiapkan pengajuan Calon Direksi terpilih dan Calon Komisaris terpilih untuk ditetapkan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.

D. Persyaratan Calon Direksi dan Calon Komisaris

1. Calon Direksi dan Calon Komisaris yang akan ditempatkan di Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan harus memenuhi kriteria/persyaratan tertentu sehingga Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Danareksa.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas mencakup:
 - a. syarat formal;
 - b. syarat materil;
 - c. syarat lain.

Ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan Calon Direksi dan persyaratan Calon Komisaris diatur pada Lampiran A Kebijakan ini.

E. Kriteria Calon Direksi dan Calon Komisaris

1. Calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, dapat berasal dari:
 - a. Anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang sedang menjabat, dengan ketentuan tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
 - b. Karyawan tetap Danareksa serendah-rendahnya 2 (dua) tingkat di bawah Direksi, atau jabatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan dalam struktur organisasi Danareksa, yang ditetapkan oleh Direksi Danareksa.
 - c. Karyawan tetap Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - d. Sumber Lain antara lain profesional, talenta BUMN lain, talenta Anak Perusahaan BUMN lain, dan talenta Kementerian BUMN yang memiliki reputasi baik, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	9

2. Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, dapat berasal dari:
 - a. Anggota Direksi Danareksa.
 - b. Mantan anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan setelah minimal 1 (satu) tahun tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan tersebut, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang sedang menjabat, dengan ketentuan tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
 - d. Karyawan tetap Danareksa 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - e. Sumber Lain antara lain profesional, talenta BUMN lain, talenta Anak Perusahaan BUMN lain, dan talenta Kementerian BUMN yang memiliki reputasi baik, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.


Danareksa
 SESUAI DENGAN ASLINYA

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	10

BAB IV

PELAKSANAAN PENJARINGAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN

A. Proses Penjaringan

1. Fungsi *Human Capital* melakukan penjaringan kandidat yang akan diusulkan sebagai bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris dari berbagai sumber baik dari *talent pool* Danareksa maupun Sumber Lain.
2. Fungsi *Human Capital* melakukan penelitian administratif atas kandidat melalui penelitian atas informasi yang tercantum dalam riwayat hidup serta informasi dari berbagai sumber lainnya tentang rekam jejak (*track record*) kandidat yang akan diusulkan sebagai bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris.
3. Kepala Divisi *Human Capital* mengusulkan bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris hasil penjaringan yang dilakukan oleh Fungsi *Human Capital* kepada Tim Evaluasi.
4. Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan dan menyusun Daftar Bakal Calon (*long list*) sebanyak minimal 5 (lima) orang calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dan untuk jabatan Komisaris minimal 3 (tiga) kali lipat jumlah jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong.
5. Apabila dalam proses penjaringan, Daftar Bakal Calon (*long list*) tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam angka 4, maka Direksi Danareksa dapat mengizinkan Tim Evaluasi untuk menyusun Daftar Bakal Calon (*long list*) sebagai berikut:
 - a. Untuk jabatan Direktur Utama minimal 3 (tiga) orang calon;
 - b. Untuk jabatan Direktur minimal 2 (dua) orang calon untuk masing-masing jabatan Direktur;
 - c. Apabila anggota Direksi pada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan hanya terdiri dari 1 (satu) orang sehingga Calon Direktur akan bertindak selaku Direktur Utama, maka Daftar Bakal Calon Direktur paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - d. Untuk jabatan Komisaris minimal 2 (dua) kali lipat jumlah jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong.
6. Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon (*long list*) kepada Direksi Danareksa untuk memperoleh persetujuan.

B. Proses Penilaian Calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

1. Tim Evaluasi melakukan Penilaian terhadap bakal Calon Direksi yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi Danareksa untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi Danareksa sebagai Calon Direksi.
2. Bakal Calon Direksi yang dinilai harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi dan/atau Lembaga Profesional, dimana Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Danareksa merujuk pada daftar Lembaga Profesional yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN sebagaimana tercantum pada Lampiran B Kebijakan ini.
3. Apabila dipandang perlu, Tim Evaluasi dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Lembaga Profesional.

4. Dalam hal asesmen dilakukan oleh Lembaga Profesional, hasil asesmen disampaikan oleh Lembaga Profesional kepada Tim Evaluasi untuk dievaluasi.
5. Hasil asesmen dari Lembaga Profesional untuk Calon Direktur Utama dan Calon Direktur Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dimana anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang sehingga bertindak selaku Direktur Utama, harus dengan rekomendasi "*Disarankan*" atau istilah lain yang disamakan.
6. Rekomendasi hasil asesmen Lembaga Profesional untuk Calon Direktur Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan selain Calon Direktur Utama minimal "*Disarankan dengan Pertimbangan*" atau istilah lain yang disamakan.
7. Hasil Penilaian dari Tim Evaluasi dan Lembaga Profesional akan dituangkan dalam Daftar Calon (*short list*) yang masing-masing memuat:
 - a. Daftar Calon Direktur Utama paling sedikit 3 (tiga) orang calon dengan *ranking* nilai terbaik;
 - b. Daftar Calon Direktur paling sedikit 2 (dua) orang untuk masing-masing jabatan Direktur dengan *ranking* nilai terbaik; dan
 - c. Apabila anggota Direksi pada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan hanya terdiri dari 1 (satu) orang sehingga Calon Direktur akan bertindak selaku Direktur Utama, maka Daftar Calon Direktur paling sedikit 3 (tiga) orang dengan *ranking* nilai terbaik.
8. Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon Direksi (*short list*) kepada Direksi Danareksa untuk penetapan Calon Direksi terpilih, disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil Penilaian secara lengkap.

C. Proses Penilaian Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

1. Tim Evaluasi melakukan Penilaian terhadap bakal Calon Komisaris yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi Danareksa untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi Danareksa sebagai Calon Komisaris.
2. Penilaian terhadap bakal Calon Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cara penilaian terhadap Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) dan wawancara oleh Tim Evaluasi.
3. Bakal Calon Komisaris yang dinilai harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi.
4. Hasil Penilaian ditetapkan dalam Daftar Calon Komisaris (*short list*) yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) kali lipat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong dengan *ranking* nilai terbaik.
5. Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon Komisaris (*short list*) kepada Direksi Danareksa untuk menetapkan Calon Komisaris terpilih.
6. Penyampaian Daftar Calon Komisaris (*short list*) kepada Direksi Danareksa sebagaimana dimaksud pada angka 5, disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil Penilaian secara lengkap.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	12

D. Tahapan Penilaian dan Formulasi Penilaian

1. Penilaian terhadap bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris sebagaimana dimaksud pada BAB IV Huruf B angka 1 dan Huruf C angka 1 terlebih dahulu dilakukan terhadap pemenuhan syarat formal, syarat materiil dan syarat lain sebagaimana dimaksud pada BAB III Huruf D angka 2 di atas.
2. Tahap pertama proses Penilaian terhadap bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris dilakukan terhadap pemenuhan syarat formal dan syarat lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Kebijakan ini.
3. Dalam hal data dan/atau informasi untuk membuktikan pemenuhan syarat formal dan syarat lain tidak diperoleh oleh Tim Evaluasi, maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Lampiran C Kebijakan ini.
4. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Direksi Danareksa memproses pernyataan tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Dalam hal satu atau lebih syarat formal dan/atau syarat lain tidak terpenuhi, maka bakal Calon Direksi dan Bakal Calon Komisaris dinyatakan gugur.
6. Penilaian terhadap syarat materiil dilakukan terhadap bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain.
7. Penilaian terhadap syarat materiil bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris sebagaimana dimaksud pada BAB III Huruf D angka 2 di atas dilakukan berdasarkan formula pembobotan/penilaian sebagaimana diatur pada Lampiran D dan Lampiran E Kebijakan ini.
8. Rekomendasi hasil akhir Penilaian diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Sangat Disarankan.
 - b. Disarankan.
 - c. Disarankan dengan Pertimbangan.
 - d. Tidak Disarankan.

E. Penetapan Calon Direksi dan Calon Komisaris

1. Direksi Danareksa melakukan evaluasi akhir atas Daftar Calon Direksi (*short list*) yang disampaikan oleh Tim Evaluasi dan menetapkan:
 - a. Paling sedikit 3 (tiga) orang calon Direktur Utama Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan terpilih dengan ranking nilai terbaik;
 - b. Paling sedikit 2 (dua) orang Calon Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Direktur Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dengan ranking nilai terbaik;
 - c. Apabila anggota Direksi pada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan hanya terdiri dari 1 (satu) orang sehingga Calon Direktur akan bertindak selaku Direktur Utama, maka Daftar Calon Direktur terpilih paling sedikit 3 (tiga) orang dengan *ranking* nilai terbaik.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	13

2. Direksi Danareksa melakukan evaluasi akhir atas Daftar Calon Komisaris (*short list*) yang disampaikan oleh Tim Evaluasi dan menetapkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat Calon Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, dengan *ranking* nilai terbaik.
3. Penetapan Calon Direksi terpilih dan Calon Komisaris terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 oleh Direksi Danareksa dilakukan secara sirkuler, namun sebelum memberikan keputusan, Calon Direksi terpilih dan Calon Komisaris terpilih dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Direksi Danareksa.
4. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Danareksa, untuk Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Danareksa dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh RUPS Danareksa, maka Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih harus diajukan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris Danareksa untuk memperoleh tanggapan/rekomendasi dan kepada RUPS Danareksa untuk memperoleh persetujuan sebelum Calon Direksi dan Calon Komisaris tersebut diajukan untuk disahkan pengangkatannya dalam RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
5. Permohonan tanggapan Dewan Komisaris Danareksa dan permohonan persetujuan RUPS Danareksa dilakukan sesuai ketentuan yang diatur pada BAB V.


Danareksa
 SESUAI DENGAN ASLINYA

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	14

BAB V

PENGUSULAN CALON DIREKSI DAN CALON KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/ PERUSAHAAN PATUNGAN

- A. Ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan Pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan**
1. Ketentuan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan diatur dalam Anggaran Dasar Danareksa dan Peraturan Menteri BUMN, yaitu dalam:
 - a. Pasal 11 Anggaran Dasar Danareksa; dan
 - b. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN ("PER-04/2020").
 2. Ketentuan Anggaran Dasar Danareksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Danareksa yang mengatur:
Pengusulan wakil Danareksa untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Danareksa dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh RUPS Danareksa harus mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS Danareksa.
 - b. Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Danareksa yang mengatur:
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
 3. Ketentuan PER-04/2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 15 ayat (2) huruf a.1).d) dan huruf b.1).d) PER-04/2020 yang mengatur:
Dewan Komisaris BUMN wajib memberikan pendapat tertulis atas usulan Calon Direksi atau Calon Komisaris (setuju atau tidak setuju atau lainnya) dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya usulan Calon Direksi atau Calon Komisaris dari Direksi BUMN.
 - b. Pasal 15 ayat (2) huruf f PER-04/2020 yang mengatur:
RUPS/Menteri BUMN harus memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi BUMN dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dari Direksi BUMN.
 - c. Pasal 15 ayat (2) huruf g PER-04/2020.
Setelah memperoleh persetujuan RUPS/Menteri BUMN, Direksi BUMN mengajukan Calon Direksi atau Calon Komisaris tersebut untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang bersangkutan.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	15

B. Permohonan Tanggapan Tertulis Pengangkatan Calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan kepada Dewan Komisaris

1. Kepala Divisi *Human Capital* berkoordinasi dengan Fungsi *Legal & Compliance* mempersiapkan surat permohonan tanggapan tertulis Dewan Komisaris Danareksa atas pengangkatan Calon Direksi beserta seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas ditandatangani oleh Direktur Utama Danareksa dan memuat antara lain:
 - a. Pernyataan pengusulan Calon Direksi disertai dengan dasar hukum untuk mendapatkan tanggapan/rekomendasi Dewan Komisaris Danareksa;
 - b. Data Calon Direksi yang diusulkan, terdiri dari: nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan Direksi yang diusulkan, hasil asesmen oleh Lembaga Profesional dan hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi, serta gambaran singkat *track record* yang bersangkutan;
 - c. Alasan usulan pengangkatan Calon Direksi yang bersangkutan (penggantian atau penambahan). Jika karena penggantian, maka disebutkan nama anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan eksisting yang diganti;
 - d. Informasi bahwa Calon Direksi tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga/anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Danareksa/BUMN, anggota Direksi pada Danareksa/BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan;
 - e. Informasi lain yang terdiri dari:
 - 1) Data Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan yang terdiri dari: nama, kegiatan usaha utama, dan komposisi kepemilikan saham;
 - 2) Data anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan eksisting yang terdiri dari: nama dan jabatan Direksi serta periode jabatannya;
 - 3) Penjelasan atas proses penjangkaran, proses Penilaian, dan proses penetapan Calon Direksi terpilih.
3. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas yang menjadi lampiran dari surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas terdiri dari:
 - a. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh Direksi Danareksa. Format Pakta Integritas tercantum dalam Lampiran F Kebijakan ini.
 - b. Profil Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan secara singkat (minimal memuat nama perusahaan, susunan keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham, kegiatan usaha, dan laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Laba/Rugi 3 (tiga) tahun terakhir);
 - c. Hasil asesmen oleh Lembaga Profesional;
 - d. Daftar Riwayat Hidup Calon Direksi (sesuai format Kementerian BUMN);
 - e. Hasil Penilaian Tim Evaluasi atas Calon Direksi;
 - f. KTP Calon Direksi;
 - g. NPWP Calon Direksi;
 - h. Bukti Lapor SPT Wajib Pajak Pribadi 2 (dua) tahun terakhir dari Calon Direksi.
4. Kepala Divisi *Human Capital* menyampaikan surat permohonan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai lampiran kepada Dewan Komisaris Danareksa.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	16

5. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas usulan Calon Direksi:
 - a. Dewan Komisaris Danareksa dapat meminta Tim Evaluasi untuk melakukan presentasi kepada Dewan Komisaris atas permohonan yang disampaikan pada angka 4 di atas; dan/atau
 - b. Dewan Komisaris Danareksa dapat melakukan wawancara terhadap Calon Direksi.
6. Dewan Komisaris Danareksa memberikan tanggapan tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima permohonan dari Direksi Danareksa.
7. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi Danareksa, Dewan Komisaris Danareksa tidak memberikan jawaban tertulis kepada Direksi Danareksa, maka Dewan Komisaris Danareksa dianggap telah menyetujui usulan Direksi Danareksa.
8. Dalam hal Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan merupakan perusahaan di bawah supervisi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas/regulator lainnya, maka sebelum diajukan permohonan persetujuan kepada RUPS/Pemegang Saham Danareksa, Kepala Divisi *Human Capital* mempersiapkan pengajuan Calon Direksi tersebut kepada Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan untuk diajukan permohonan Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas/regulator lainnya.

C Permohonan Persetujuan Pengangkatan Calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan kepada RUPS/Pemegang Saham

1. Permohonan persetujuan pengangkatan Calon Direksi kepada RUPS/Pemegang Saham Danareksa dilakukan setelah memperoleh tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris Danareksa atau apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris Danareksa tidak memberikan tanggapan tertulis.
2. Kepala Divisi *Human Capital* berkoordinasi dengan Fungsi *Legal & Compliance* mempersiapkan surat permohonan persetujuan RUPS/Pemegang Saham Danareksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas beserta seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan.
3. Surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas ditandatangani Direktur Utama Danareksa dan memuat antara lain:
 - a. Pernyataan pengusulan Calon Direksi disertai dengan dasar hukum pengusulan untuk mendapatkan persetujuan RUPS/Pemegang Saham Danareksa;
 - b. Data Calon Direksi yang diusulkan, terdiri dari: nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan Direksi yang diusulkan, hasil asesmen oleh Lembaga Profesional dan hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi, serta gambaran singkat *track record* yang bersangkutan;
 - c. Alasan usulan pengangkatan Calon Direksi yang bersangkutan (penggantian atau penambahan). Jika karena penggantian, maka disebutkan nama anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan eksisting yang diganti.
 - d. Informasi bahwa Calon Direksi tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga/anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Danareksa/BUMN, anggota Direksi pada Danareksa/BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan;
 - e. Informasi lain yang terdiri dari:
 - 1) Data Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan yang terdiri dari: nama, kegiatan usaha utama, dan komposisi kepemilikan saham;

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	17

- 2) Data anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan eksisting yang terdiri dari: nama dan jabatan Direksi serta periode jabatannya;
 - 3) Penjelasan atas proses penjaringan, proses Penilaian, dan proses penetapan Calon Direksi terpilih.
4. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas yang menjadi lampiran dari surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas terdiri dari:
 - a. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh Direksi Danareksa;
 - b. Tanggapan tertulis Dewan Komisaris Danareksa atau penjelasan mengenai tidak adanya tanggapan tertulis Dewan Komisaris;
 - c. Profil Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan secara singkat (minimal memuat nama perusahaan, susunan keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham, kegiatan usaha, dan laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Laba/Rugi 3 (tiga) tahun terakhir);
 - d. Hasil asesmen oleh Lembaga Profesional;
 - e. Daftar Riwayat Hidup Calon Direksi (sesuai format Kementerian BUMN);
 - f. Hasil Penilaian Tim Evaluasi atas Calon Direksi;
 - g. KTP Calon Direksi;
 - h. NPWP Calon Direksi;
 - i. Bukti Lapor SPT Wajib Pajak Pribadi 2 (dua) tahun terakhir dari Calon Direksi.
 5. Kepala Divisi *Human Capital* menyampaikan surat permohonan persetujuan RUPS/Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 3 beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai lampiran kepada RUPS/Pemegang Saham Danareksa.
 6. RUPS/Pemegang Saham Danareksa memberikan persetujuan tertulis kepada Danareksa selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dari Danareksa.

D. Pengangkatan Anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

1. Calon Direksi terpilih yang telah disetujui oleh RUPS/Pemegang Saham Danareksa, sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi dalam RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan harus menandatangani pakta integritas yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan apapun yang dinilai tepat oleh RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut. Format Pakta Integritas tercantum pada Lampiran G Kebijakan ini.
2. Kepala Divisi *Human Capital* mempersiapkan pengajuan Calon Direksi terpilih kepada Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan untuk diangkat/ditetapkan menjadi anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dalam RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
3. Fungsi *Legal & Compliance* melakukan *review* Risalah RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan atas pengangkatan anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	18

4. Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas ditandatangani oleh Direktur Utama Danareksa atau Direktur Pembina atau Direktur Danareksa lainnya berdasarkan kuasa dari Direksi Danareksa (dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

E. Permohonan Tanggapan Tertulis Pengangkatan Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan kepada Dewan Komisaris

1. Kepala Divisi *Human Capital* berkoordinasi dengan Fungsi *Legal & Compliance* mempersiapkan surat permohonan tanggapan tertulis Dewan Komisaris Danareksa atas pengangkatan Calon Komisaris beserta seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas ditandatangani oleh Direktur Utama Danareksa dan memuat antara lain:
 - a. Pernyataan pengusulan Calon Komisaris disertai dengan dasar hukum untuk mendapatkan tanggapan/rekomendasi Dewan Komisaris Danareksa.
 - b. Data Calon Komisaris yang diusulkan, terdiri dari: nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan Komisaris yang diusulkan dan hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi serta gambaran singkat *track record* yang bersangkutan.
(Hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi dan track record tidak diperlukan apabila Calon Komisaris adalah anggota Direksi Danareksa).
 - c. Alasan usulan pengangkatan Calon Komisaris yang bersangkutan (penggantian atau penambahan). Jika karena penggantian, maka disebutkan nama anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan eksisting yang diganti.
 - d. Informasi bahwa Calon Komisaris tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris.
 - e. Informasi lain yang terdiri dari:
 - 1) Data Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan yang terdiri dari: nama, kegiatan usaha utama, dan komposisi kepemilikan saham.
 - 2) Data anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan eksisting yang terdiri dari: nama dan jabatan anggota Dewan Komisaris serta periode jabatannya.
 - 3) Penjelasan atas proses penjaringan, proses Penilaian, dan proses penetapan Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan terpilih.
(Penjelasan tidak diperlukan apabila Calon Komisaris adalah anggota Direksi Danareksa).
3. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas yang menjadi lampiran dari surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas terdiri dari:
 - a. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh Direksi Danareksa;
 - b. Profil Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan secara singkat (minimal memuat nama perusahaan, susunan keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham, kegiatan usaha, dan laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Laba/Rugi 3 (tiga) tahun terakhir);
 - c. Daftar Riwayat Hidup Calon Komisaris (sesuai format Kementerian BUMN);

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	19

- d. Hasil Penilaian Tim Evaluasi atas Calon Komisaris;
(*Hasil Penilaian Tim Evaluasi tidak diperlukan apabila Calon Komisaris adalah anggota Direksi Danareksa*).
 - e. KTP Calon Komisaris;
 - f. NPWP Calon Komisaris;
 - g. Bukti Laporan SPT Wajib Pajak Pribadi 2 (dua) tahun terakhir dari Calon Komisaris.
4. Kepala Divisi *Human Capital* menyampaikan surat permohonan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai lampiran kepada Dewan Komisaris Danareksa.
 5. Dewan Komisaris Danareksa memberikan tanggapan tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima permohonan dari Direksi Danareksa.
 6. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi Danareksa, Dewan Komisaris Danareksa tidak memberikan jawaban tertulis kepada Direksi Danareksa, maka Dewan Komisaris Danareksa dianggap telah menyetujui usulan Direksi Danareksa.
 7. Dalam hal Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan merupakan perusahaan di bawah supervisi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas/regulator lainnya, maka sebelum diajukan permohonan persetujuan kepada RUPS/Pemegang Saham Danareksa, Kepala Divisi *Human Capital* mempersiapkan pengajuan Calon Komisaris tersebut kepada Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan untuk diajukan permohonan Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas/regulator lainnya.

F. Permohonan Persetujuan Pengangkatan Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan kepada RUPS/Pemegang Saham

1. Permohonan persetujuan pengangkatan Calon Komisaris kepada RUPS/Pemegang Saham Danareksa dilakukan setelah memperoleh tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris Danareksa atau apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris Danareksa tidak memberikan tanggapan tertulis.
2. Kepala Divisi *Human Capital* berkoordinasi dengan Fungsi *Legal & Compliance* mempersiapkan surat permohonan persetujuan RUPS/Pemegang Saham Danareksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas beserta seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan.
3. Surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas ditandatangani Direktur Utama Danareksa dan memuat antara lain:
 - a. Pernyataan pengusulan Calon Komisaris disertai dengan dasar hukum pengusulan untuk mendapatkan persetujuan RUPS/Pemegang Saham Danareksa .
 - b. Data Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang diusulkan, terdiri dari: nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan Komisaris yang diusulkan dan hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi serta gambaran singkat *track record* yang bersangkutan.
(*Hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi dan rack record tidak diperlukan apabila Calon Komisaris adalah anggota Direksi Danareksa*).
 - c. Alasan usulan pengangkatan Calon Komisaris yang bersangkutan (penggantian atau penambahan). Jika karena penggantian, maka disebutkan nama anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan eksisting yang diganti.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	20

- d. Informasi bahwa Calon Komisaris tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris.
- e. Informasi lain yang terdiri dari:
 - 1) Data Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan yang terdiri dari: nama, kegiatan usaha utama, dan komposisi kepemilikan saham.
 - 2) Data anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan eksisting yang terdiri dari: nama dan jabatan anggota Dewan Komisaris serta periode jabatannya.
 - 3) Penjelasan atas proses penjangkaran, proses Penilaian, dan proses penetapan Calon Komisaris terpilih.
(Penjelasan tidak diperlukan apabila Calon Komisaris adalah anggota Direksi Danareksa).
4. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas yang menjadi lampiran dari surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas terdiri dari:
 - a. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh Direksi Danareksa;
 - b. Tanggapan tertulis Dewan Komisaris Danareksa atau penjelasan mengenai tidak adanya tanggapan tertulis Dewan Komisaris;
 - c. Profil Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan secara singkat (minimal memuat nama perusahaan, susunan keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham, kegiatan usaha, dan laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Laba/Rugi 3 (tiga) tahun terakhir);
 - d. Daftar Riwayat Hidup Calon Komisaris (sesuai format Kementerian BUMN);
 - e. Hasil Penilaian Tim Evaluasi atas Calon Komisaris;
(Hasil Penilaian Tim Evaluasi tidak diperlukan apabila Calon Komisaris adalah anggota Direksi Danareksa).
 - f. KTP Calon Komisaris;
 - g. NPWP Calon Komisaris;
 - h. Bukti Laporan SPT Wajib Pajak Pribadi 2 (dua) tahun terakhir dari Calon Komisaris.
5. Kepala Divisi *Human Capital* menyampaikan surat permohonan persetujuan RUPS/Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 3 beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai lampiran kepada RUPS/Pemegang Saham Danareksa.
6. RUPS/Pemegang Saham Danareksa memberikan persetujuan tertulis kepada Danareksa selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dari Danareksa.

G. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

1. Calon anggota Dewan Komisaris terpilih yang telah disetujui oleh RUPS/Pemegang Saham Danareksa, sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris dalam RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan harus menandatangani pakta integritas yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan apapun yang dinilai tepat oleh RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut. Format Pakta Integritas tercantum pada Lampiran H Kebijakan ini.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	21

2. Kepala Divisi *Human Capital* mempersiapkan pengajuan Calon Komisaris terpilih kepada Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan untuk diangkat/ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dalam RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
3. Fungsi *Legal & Compliance* melakukan *review* Risalah RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
4. Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas ditandatangani oleh Direktur Utama Danareksa atau Direktur Pembina atau Direktur Danareksa lainnya berdasarkan kuasa dari Direksi Danareksa (dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).



Danareksa
 SESUAI DENGAN ASLINYA

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
Halaman		22	

BAB VI

PERSETUJUAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PATUNGAN YANG MENJADI WAKIL MITRA PEMEGANG SAHAM

1. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Patungan yang ditempatkan atau menjadi wakil dari pemegang saham lainnya (Mitra Pemegang Saham) antara lain mengacu pada:
 - a. Anggaran Dasar Perusahaan Patungan; dan
 - b. Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*).
2. Dalam hal terdapat permohonan dari Mitra Pemegang Saham kepada Danareksa untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Patungan yang menjadi wakil dari Mitra Pemegang Saham, maka:
 - a. Permohonan dari Mitra Pemegang Saham tersebut diproses oleh Fungsi Pengelola Anak Perusahaan;
 - b. Fungsi Pengelola Anak Perusahaan berkoordinasi dengan Fungsi *Legal & Compliance* melakukan *review* atas Perjanjian Pemegang Saham dalam rangka memastikan kesesuaian antara permohonan dari Mitra Pemegang Saham dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pemegang Saham;
 - c. Fungsi Pengelola Anak Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Patungan yang menjadi wakil dari Mitra Pemegang Saham kepada Direksi Danareksa sebagai salah satu pemegang saham Perusahaan Patungan;
 - d. Fungsi *Legal & Compliance* melakukan *review* Risalah RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perusahaan Patungan atas pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Patungan.
 - e. Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perusahaan Patungan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas ditandatangani oleh Direktur Utama Danareksa atau Direktur Pembina atau Direktur Danareksa lainnya berdasarkan kuasa dari Direksi Danareksa (dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan Patungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	23

BAB VII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN

1. Pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi Danareksa melalui RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan antara lain:
 - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau negara;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. mengundurkan diri; atau
 - h. alasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan perusahaan.
3. Pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Fungsi Pengelola Anak Perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hal-hal yang dapat menyebabkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan diberhentikan.
 - b. Fungsi Pengelola Anak Perusahaan setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Direktur Pembina mengajukan usulan pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan kepada Direksi Danareksa selaku RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang disertai dengan alasan pemberhentian.
 - c. Danareksa selaku pemegang saham pengendali Anak Perusahaan wajib memberitahukan mengenai rencana pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sebelum berakhir masa jabatannya baik secara lisan maupun tertulis kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Pemberitahuan rencana pemberhentian tersebut dilakukan oleh Direktur Pembina atau Fungsi Pengelola Anak Perusahaan.
 - d. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri, diberi kesempatan untuk membela diri baik secara tertulis maupun secara lisan.
 - e. Pembelaan diri secara tertulis harus disampaikan kepada RUPS dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Danareksa memberitahukan mengenai rencana pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	24

- f. Apabila anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu pada huruf e di atas dianggap telah terpenuhi.
 - g. Pembelaan diri yang dilakukan secara lisan harus dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan Direktur Pembina atau pejabat Danareksa lainnya yang diberi kuasa oleh Direktur Pembina. Apabila anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
 - h. Fungsi Pengelola Anak Perusahaan berkoordinasi dengan Fungsi *Legal & Compliance* dan Fungsi *Human Capital* mempersiapkan surat permohonan untuk dilaksanakan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham kepada Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan atas pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan. Surat ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur Pembina.
 - i. Fungsi *Legal & Compliance* melakukan *review* Risalah RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan atas pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
 - j. Keputusan RUPS/Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas ditandatangani oleh Direktur Utama Danareksa atau Direktur Pembina atau Direktur Danareksa lainnya berdasarkan kuasa dari Direksi Danareksa (dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
4. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang diatur dalam Kebijakan ini dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar.

SESUAI DENGAN ASLINYA

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	25

BAB VIII

PENGUSULAN CALON DIREKSI DAN CALON KOMISARIS BUMN *SCALE UP*

A. Dasar Hukum Pengusulan Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris BUMN *Scale Up*

1. Dalam rangka penanganan beberapa BUMN yang dititipkelolakan (BUMN Titip Kelola) kepada PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA"), Menteri BUMN selaku pemegang saham pada BUMN Titip Kelola tersebut telah menerbitkan surat kuasa khusus kepada PPA. Pelaksanaan surat kuasa khusus dari Menteri BUMN tersebut dilakukan bersama-sama oleh PPA dan Danareksa.
2. Berdasarkan Keputusan Bersama Direksi PPA dan Direksi Danareksa No. SK-81/PPA/1020 dan KD-44/041/DIR tanggal 20 Oktober 2020 tentang Kebijakan Penanganan BUMN Titip Kelola, antara lain diatur bahwa penanganan BUMN Titip Kelola dengan status *Scale Up* dilaksanakan oleh Danareksa.
3. Salah satu kewenangan yang dikuasakan oleh Menteri BUMN selaku pemegang saham dalam surat kuasa khusus tersebut adalah "*mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris*".
4. Mekanisme pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN untuk BUMN *Scale Up* dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini.

B. Persyaratan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up*

1. Calon anggota Direksi dan Calon anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up* harus memenuhi kriteria/persyaratan tertentu untuk dapat diusulkan kepada Kementerian BUMN.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas mencakup:
 - a. syarat formal;
 - b. syarat materil;
 - c. syarat lain.
Ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up* diatur pada Lampiran I Kebijakan ini.

C. Kriteria Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up*

1. Bakal calon anggota Direksi BUMN *Scale Up* dapat berasal dari:
 - a. Anggota Direksi BUMN *Scale Up* yang sedang menjabat;
 - b. Anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up* yang bersangkutan;
 - c. Talenta BUMN yang bersangkutan, meliputi:
 - 1) Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - 2) Anggota Direksi anak perusahaan BUMN/perusahaan patungan BUMN;
 - d. Talenta Kementerian BUMN;
 - e. Sumber lainnya, yaitu pejabat dari BUMN lain dan profesional selain huruf a s/d d di atas.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	26

2. Bakal calon anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up* dapat berasal dari:
 - a. Mantan anggota Direksi BUMN *Scale Up* yang bersangkutan;
 - b. Anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up* yang bersangkutan;
 - c. Sumber lainnya, yaitu pejabat dari BUMN lain dan profesional selain huruf a dan b di atas.

D. Penjaringan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up*

1. Fungsi *Human Capital* melakukan penjaringan kandidat yang akan diusulkan sebagai bakal calon anggota Direksi dan bakal calon anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up* dari berbagai sumber.
2. Fungsi *Human Capital* melakukan penelitian administratif atas kandidat melalui penelitian atas informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup serta informasi dari berbagai sumber lainnya tentang rekam jejak (*track record*) kandidat yang akan diusulkan sebagai bakal calon anggota Direksi dan bakal calon anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up*.
3. Kepala Divisi *Human Capital* mengusulkan bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris hasil penjaringan yang dilakukan oleh Fungsi *Human Capital* kepada Tim Evaluasi.
4. Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan dan menyusun daftar bakal calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dan jabatan anggota Dewan Komisaris. Daftar bakal calon untuk masing-masing jabatan diupayakan lebih dari 1 (satu) orang.
5. Tim Evaluasi menyerahkan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas kepada Direksi Danareksa untuk memperoleh persetujuan.

E. Penilaian serta Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Direksi BUMN *Scale Up*

1. Bakal calon anggota Direksi BUMN *Scale Up* yang telah disetujui oleh Direksi Danareksa pada BAB VIII Huruf D angka 5 di atas akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi apabila memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain serta lulus Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK).
2. Evaluasi pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lainnya dilakukan oleh Tim Evaluasi. Dalam hal Tim Evaluasi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain oleh bakal calon yang bersangkutan.
3. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Direksi dan pernyataan yang tidak benar tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. UKK terhadap bakal calon anggota Direksi BUMN *Scale Up* dilakukan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Danareksa dan hasil UKK disampaikan oleh Lembaga Profesional kepada Tim Evaluasi.
5. Bakal calon anggota Direksi BUMN *Scale Up* dinyatakan lulus UKK apabila mendapat rekomendasi:
 - a. "Disarankan" atau istilah lain yang disamakan; atau
 - b. "Disarankan dengan Pengembangan" atau istilah lain yang disamakan.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	27

6. Hasil penilaian dari Tim Evaluasi dan hasil UKK oleh Lembaga Profesional dituangkan dalam daftar calon anggota Direksi BUMN *Scale Up*.
7. Tim Evaluasi menyampaikan daftar calon anggota Direksi BUMN *Scale Up* kepada Direksi Danareksa untuk penetapan calon anggota Direksi BUMN *Scale Up* terpilih, disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian.

F. Penilaian Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up*

1. Bakal calon anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up* yang telah disetujui oleh Direksi Danareksa pada BAB VIII Huruf D angka 5 di atas akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris apabila memenuhi persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lain.
2. Evaluasi pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain dilakukan oleh Tim Evaluasi. Dalam hal Tim Evaluasi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain oleh bakal calon yang bersangkutan.
3. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan pernyataan yang tidak benar tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tim Evaluasi melakukan penilaian/evaluasi atas pemenuhan persyaratan materiil dengan cara:
 - a. menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung; dan
 - b. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan; dan/atau
 - c. wawancara.
5. Hasil Penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria "Disarankan" atau "Tidak Disarankan".
6. Tim Evaluasi menyusun daftar calon anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up* dan menyampaikan kepada Direksi Danareksa untuk penetapan calon anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up* terpilih, disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian.

G. Penetapan dan Pengusulan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up*

1. Direksi Danareksa melakukan evaluasi akhir atas daftar calon anggota Direksi dan daftar calon anggota Dewan Komisaris yang disampaikan oleh Tim Evaluasi dan menetapkan calon anggota Direksi BUMN *Scale Up* terpilih dan calon anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up* terpilih.
2. Penetapan calon anggota Direksi terpilih dan calon anggota Dewan Komisaris terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut dilakukan melalui forum Rapat Direksi Danareksa.
3. Kepala Divisi *Human Capital* mempersiapkan surat penyampaian usulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up* terpilih kepada Kementerian BUMN.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	28

- Surat penyampaian usulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up* sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas ditandatangani oleh Direktur Utama Danareksa.



Danareksa
SESUAI DENGAN ASLINYA

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	29

BAB IX LAIN-LAIN

1. Dalam hal karyawan Danareksa diangkat menjadi anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, maka Direksi Danareksa harus menetapkan status pengangkatan karyawan yang bersangkutan menjadi anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan apakah bersifat:
 - a. penugasan dari Danareksa, atau
 - b. bukan penugasan.

2. Dalam hal karyawan Danareksa diangkat sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan bersifat penugasan dari Danareksa dalam rangka melakukan strategi pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, maka penugasan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Karyawan Danareksa yang ditugaskan menjadi anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan tetap berstatus sebagai karyawan Danareksa;
 - b. Penugasan karyawan Danareksa sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dapat secara penuh waktu atau paruh waktu;
 - c. Kepala Divisi *Human Capital* setelah berkoordinasi dengan Fungsi Pengelola Anak Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan kepada Direksi Danareksa mengenai hal-hal terkait penugasan karyawan Danareksa, antara lain mengenai:
 - 1) Sifat penugasan, apakah penuh waktu atau paruh waktu. Apabila penugasan karyawan bersifat paruh waktu, agar memperhatikan ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi yang diatur oleh regulator dan/atau ketentuan perundang-undangan terkait Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan (jika ada), serta aspek *Good Corporate Governance* untuk mencegah terjadinya *conflict of interest* dalam pelaksanaan tugas karyawan yang bersangkutan;
 - 2) Perlakuan atas masa kerja karyawan yang bersangkutan di Danareksa selama penugasan menjadi anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan (khusus untuk penugasan penuh waktu);
 - 3) Ketentuan tentang remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya) atas karyawan yang bersangkutan selama penugasan sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
 - d. Selain keputusan RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan atas pengangkatan sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, kepada karyawan yang bersangkutan juga perlu diberikan dokumen penugasan (surat atau Keputusan Direksi) yang menguraikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas.

3. Dalam hal karyawan Danareksa diangkat sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan bukan sebagai penugasan, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai karyawan Danareksa terhitung sejak yang bersangkutan efektif diangkat sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sesuai keputusan RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, dengan pangkat 1 (satu) *grade* di atas pangkat yang bersangkutan pada saat diberhentikan.

4. Pemegang saham pengendali Danareksa, dapat mengusulkan Calon Direksi dan/atau Calon Komisaris Anak Perusahaan kepada Danareksa yang berasal dari unsur pemegang saham Danareksa.

5. Terhadap pencalonan Calon Direksi dan/atau Calon Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, dikecualikan dari ketentuan dalam Kebijakan ini.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	30

**BAB X
PENUTUP**

1. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Direksi Danareksa.
2. Apabila terjadi perubahan/perkembangan kegiatan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan/atau regulasi yang menyebabkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini menjadi tidak memadai, maka akan dilakukan revisi atau penyempurnaan atas Kebijakan ini.



Danareksa
SESUAI DENGAN ASLINYA

	Lampiran A Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	31

Lampiran A

Persyaratan Calon Direksi dan Persyaratan Calon Komisaris

A. Persyaratan Calon Direksi

Calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. **Syarat Formal**, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan/atau Perusahaan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. **Syarat Materil**, meliputi:
 - a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
 - b. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki:
 - 1) pengetahuan yang memadai di bidang usaha Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan;
 - 2) pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
 - 3) kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
 - c. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - 1) perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - 2) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - 3) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - 4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
 - d. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:
 - 1) memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan;
 - 2) mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan;
 - 3) membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan.

	Lampiran A Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	32

e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan.

3. Syarat Lain, yang meliputi:

- a. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
- b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
- c. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, anggota Dewan Komisaris Danareksa, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada Danareksa/BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
- d. Ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dikecualikan bagi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sektoral dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persaingan usaha tidak sehat.
- e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi.
- f. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- g. Berusia tidak melebihi 58 (lima puluh delapan) tahun ketika akan menjabat Direksi.
- h. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.
- i. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.
- j. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. Persyaratan Calon Komisaris

Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. **Syarat Formal**, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan/atau Perusahaan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

 Danareksa	Lampiran A Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
Halaman		33	

2. Syarat Materiil, meliputi:

- a. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - 1) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengelolaan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - 2) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - 3) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - 4) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
- b. Memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
- c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan.
- e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- f. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.

3. Syarat Lain:

- a. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
- b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
- c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris.
- d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris.
- e. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- f. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.
- g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

	Lampiran B Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	34


Lampiran B

Daftar Lembaga Profesional

Daftar Lembaga Profesional untuk melakukan Penilaian terhadap bakal calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan:

1. Assessment Center Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
2. Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
3. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
4. PT Aneka Search Indonesia.
5. PT Binaman Utama – PPM Manajemen.
6. PT Daya Dimensi Indonesia.
7. PT Eshael Indonesia.
8. PT Hay Group – Korn Ferry.

Daftar tersebut di atas dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai daftar yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN.


Danareksa
 SESUAI DENGAN ASLINYA

	Lampiran C Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	35

Lampiran C
Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nomor Identitas :

Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian kelayakan dan kepatutan bakal calon Direksi PT (yang selanjutnya disebut Perusahaan), dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Kami dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pernyataan ini dibuat, tidak pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Kami bukan anggota dan/atau pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
3. Kami bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
4. Kami berusia tidak melebihi 58 tahun pada saat pernyataan ini dibuat.
5. Kami tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada lembaga, anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN dan/atau perusahaan.
6. Kami tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Perusahaan.
7. Kami tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada Perusahaan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
8. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi).

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Materai Rp.10.000,-

	Lampiran D Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	36

Lampiran D

Berita Acara Penilaian Calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

BERITA ACARA PENILAIAN CALON DIREKSI ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN

Nama Bakal Calon :		Rekomendasi	
Posisi :		<input type="checkbox"/> Sangat Disarankan	<input type="checkbox"/> Disarankan dengan Pertimbangan
Perusahaan :		<input type="checkbox"/> Disarankan	<input type="checkbox"/> Tidak Disarankan

Skala Nilai : 1 – 10 Keterangan: 1 : nilai terendah (Sangat Tidak Sesuai) 10 : nilai tertinggi (Sangat Sesuai)

Kriteria Penilaian	Bobot (a)	Nilai (b)	Nilai Tertimbang (a x b)	Catatan Pendukung
A. Pengalaman dan Rekam Jejak (30%) ▪ Pengalaman memimpin perusahaan dengan skala dan operasi bisnis sejenis				<u>Kelebihan/Kekurangan:</u>
B. Kapabilitas/Kompetensi Teknis (20%) ▪ Pengetahuan terkait bisnis (5%) ▪ Pemahaman manajemen dan tata kelola perusahaan (5%) ▪ Kemampuan pengelolaan strategis dalam pengembangan perusahaan (10%)				<u>Kelebihan/Kekurangan:</u>
C. Integritas dan Moral (20%) <small>(rincian penilaian sesuai Permen BUMN PER-04/MBU/06/2020)*</small>				<u>Kelebihan/Kekurangan:</u>
D. Kepemimpinan (20%) ▪ <i>Clear vision</i> – kejelasan visi untuk pengembangan operasi ▪ <i>Driving performance</i> - mampu mengarahkan organisasi demi mewujudkan tujuan perusahaan ▪ <i>Inspiring Leader</i> - mampu membangkitkan semangat dan memotivasi guna mewujudkan tujuan perusahaan				<u>Kelebihan/ Kekurangan:</u>
E. Memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Anak Perusahaan (10%)				<u>Kelebihan/ Kekurangan:</u>
Total Nilai Akhir				

Jakarta,
Tim Evaluasi Penilaian Calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

 Nama :
 Jabatan : Tim Evaluasi Penilaian

	Lampiran D Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	37


Lembar Penjelasan Berita Acara Penilaian Calon Direksi

1. Skala Rating Hasil Rekomendasi:

Skala Rating/ Total Nilai Akhir	Klasifikasi / Rekomendasi
>8,5	Sangat Disarankan
7,5 s.d 8,5	Disarankan
7,0 s.d 7,5	Disarankan dengan Pengembangan
<7,0	Tidak Disarankan

2. Perincian Kriteria Penilaian Integritas dan Moral, sebagai berikut:

- Tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada perusahaan sebelumnya.
- Tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada perusahaan sebelumnya.
- Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain.
- Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.



Danareksa

 SESUAI DENGAN ASLINYA

	Lampiran E Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	38

Lampiran E

Berita Acara Penilaian Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

BERITA ACARA PENILAIAN CALON KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN

Nama Bakal Calon :	Rekomendasi		
Posisi :	<input type="checkbox"/> Sangat Disarankan	<input type="checkbox"/> Disarankan dengan Pertimbangan	
Perusahaan :	<input type="checkbox"/> Disarankan	<input type="checkbox"/> Tidak Disarankan	

Skala Nilai : 1 – 10

Keterangan: 1 : nilai terendah (Sangat Tidak Sesuai)

10 : nilai tertinggi (Sangat Sesuai)

Kriteria Penilaian	Bobot (a)	Nilai (b)	Nilai Tertimbang (a x b)	Catatan Pendukung
A. Integritas dan Moral (40%) (rincian penilaian sesuai Permen BUMN PER-04/MBU/06/2020)*				<u>Kelebihan/Kekurangan:</u>
B. Kapabilitas/Kompetensi Teknis (60%)				<u>Kelebihan/Kekurangan:</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengetahuan terkait bisnis (10%) ▪ Memahami masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan fungsi manajemen (15%) ▪ Memiliki kemauan yang kuat untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan (10%) ▪ Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya (10%) ▪ Memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Anak Perusahaan (15%) 				
Total Nilai Akhir				

Jakarta,

Tim Evaluasi Penilaian Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

Nama :
Jabatan : Tim Evaluasi Penilaian

	Lampiran E Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	39


Lembar Penjelasan Berita Acara Penilaian Calon Komisaris

1. Skala Rating Hasil Rekomendasi

Skala Rating/ Total Nilai Akhir	Klasifikasi / Rekomendasi
>8,5	Sangat Disarankan
7,5 s.d 8,5	Disarankan
7,0 s.d 7,5	Disarankan dengan Pengembangan
<7,0	Tidak Disarankan

2. Perincian Kriteria Penilaian Integritas dan Moral, sebagai berikut:

- Tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada perusahaan sebelumnya.
- Tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada perusahaan sebelumnya.
- Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain.
- Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.



Danareksa
 SESUAI DENGAN ASLINYA

	Lampiran F Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	40

Lampiran F

Pakta Integritas Direksi PT Danareksa (Persero)

**PAKTA INTEGRITAS
(LETTER OF UNDERTAKING)**

Kami, yang menyatakan dan bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan : Direktur Utama
2. Nama :
- Jabatan : Direktur
3. Nama :
- Jabatan : Direktur
4. Nama :
- Jabatan : Direktur

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Danareksa (Persero) ("Perseroan") berwenang bertindak untuk dan atas nama:

Perusahaan : PT Danareksa (Persero)
 Alamat Kedudukan : Jl.
 Jakarta

Bahwa sehubungan dengan:

Surat Direksi PT Danareksa (Persero) No..... tanggal, Hal

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya,

1. Kami telah melaksanakan dan memeriksa bahwa proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak di bawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*).
2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and of loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya pihak professional dalam posisi yang sama melakukan hal serupa, atau sebagaimana kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person role*).
3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.

	Lampiran F Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	41

4. Kami telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normative lainnya yang terkait, dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (*duly abiding the laws*).

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan di sini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dan kami laporkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

PT Danareksa (Persero)

Meterai Rp.10.000,-

.....
Direktur Utama

.....
Direktur

.....
Direktur

.....
Direktur

Danareksa
SESUAI DENGAN ASLINYA

	Lampiran G Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	42

Lampiran G

Pakta Integritas Calon Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

**SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)**

**ANGGOTA DIREKSI
PT.....**

Dalam rangka pengangkatan saya sebagai anggota Direksi PT....., saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Identritas (KTP) :

Alamat tetap :

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:

1. Saya sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan (*fiduciary duties*), mengupayakan capaian kinerja perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*), bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau *prudent (duty of care)*, berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan (*responsibility*), secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi (*duty of loyalty*), menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual (*conflict of interest rule*) serta mentaati semua ketentuan perundangan yang berlaku (*accountability*);
2. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai anggota Direksi yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundangan, Anggaran Dasar perusahaan serta kontrak manajemen yang telah saya tanda tangani;
3. Selama menjabat sebagai anggota Direksi, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan;
4. Selama menjabat sebagai anggota Direksi, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
5. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai anggota Direksi oleh RUPS berdasarkan alasan apapun yang dinilai tepat oleh RUPS, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Demikian pernyataan dan kesanggupan saya ini, saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta,

Anggota Direksi
PT

Materai Rp.10.000,-

.....

	Lampiran H Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	43

Lampiran H

Pakta Integritas Calon Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

**SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)**

**KOMISARIS
PT.....**

Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Komisaris PT,saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Nomor Identritas (KTP) :
 Alamat tetap :

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Komisaris yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar perusahaan;
2. Selama menjabat sebagai Komisaris, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan;
3. Selama menjabat sebagai Komisaris, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Komisaris oleh RUPS berdasarkan alasan apapun yang dinilai tepat oleh RUPS, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Demikian pernyataan dan kesanggupan saya ini, saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta,

**Komisaris
PT**

Materai Rp.10.000,-

.....

	Lampiran I Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	44

Lampiran I

Persyaratan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up*

A. Persyaratan Calon Anggota Direksi BUMN *Scale Up*

Calon Anggota Direksi BUMN *Scale Up* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. PERSYARATAN FORMAL.

Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2. PERSYARATAN MATERIIL.

Persyaratan materiil Direksi BUMN, yaitu:

- a. keahlian;
- b. integritas;
- c. kepemimpinan;
- d. pengalaman;
- e. jujur;
- f. perilaku yang baik; dan
- g. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

3. PERSYARATAN LAIN.

Persyaratan lain Direksi BUMN adalah sebagai berikut:

- a. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
- b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
- c. tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- d. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya; dan
- e. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.

	Lampiran I Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-45/031/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN	Tanggal	18 Agustus 2021
		Halaman	45

B. Persyaratan Calon Anggota Dewan Komisaris BUMN *Scale Up*

Calon Anggota Direksi BUMN *Scale Up* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. PERSYARATAN FORMAL.

Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris, yaitu:

- a. orang perseorangan;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

2. PERSYARATAN MATERIIL.

Persyaratan materiil anggota Dewan Komisaris yaitu:

- a. integritas;
- b. dedikasi;
- c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan
- e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya

3. PERSYARATAN LAIN.

Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris yaitu:

- a. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
- b. bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
- c. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- d. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
- e. bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan; dan
- f. bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Laporan LHKPN kepada institusi yang berwenang.